



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800.1.3 / 366 / 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi, perlu untuk Mengangkat Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas dan Pelaksana;
- b. bahwa terhadap proses tersebut di atas telah diperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas dan Pelaksana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Memperhatikan : Surat dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian II Badan Kepegawaian Negara Nomor: 26349/R-AK.02.03/SD/F.II/2025 tanggal 11 Nopember 2025 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dari Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 18 Nopember 2025



M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

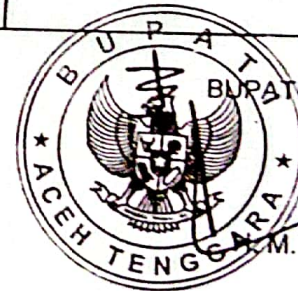
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Pertinggal.



Lampiran Surat Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 800.1.3/ 366/2025
Tanggal : 18 Nopember 2025

DAFTAR USULAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	PERTIMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	MAHLIL BAON, SST NIP. 19750207 200904 1 004	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA PADA DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA	BERDASARKAN PENILAIAN TIM KINERJA KABUPATEN ACEH TENGGARA.	



BUPATI ACEH TENGGARA

M. SALIM FAKHRY